



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.2.5.1/Kep/178-DPPPA/III/2024**

TENTANG

PENGURUS FORUM ANAK KOTA BEKASI MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2026

WALI KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak, pengurus Forum Anak diangkat untuk masa bakti paling lama 2 (dua) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Pembina Forum Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Forum Anak Kota Bekasi Masa Bakti Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 400.2.5.2/365-DPPPA.PHA, tanggal 25 Maret 2024 tentang Pengukuhan Pengurus Forum Anak Kota Bekasi Masa Bakti 2024-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Forum Anak Kota Bekasi Masa Bakti Tahun 2022 2024.

KEDUA : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menjembatani komunikasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dengan seluruh anak dalam rangka Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak;
- b. sebagai agen perubahan dalam perannya sebagai 2P yaitu Pelopor dan Pelapor
 1. pelopor berarti terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat, dan bisa menginspirasi banyak orang
 2. pelapor berarti terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak dilingkungan masing-masing;
- c. memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
- d. melakukan sosialisasi hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Kota Bekasi
Pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI



RADEN GANI MUHAMMAD, S.H., M.A.P.

Tembusan Yth. :

1. Pj. Gubernur Provinsi Jawa Barat
2. Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Sekertaris Daerah Kota Bekasi;
5. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
6. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.2.5.1/Kep/178-DPPPA/III/2024
TENTANG PENGURUS FORUM ANAK KOTA BEKASI MASA BAKTI 2024-2026

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	JABATAN/NAMA	
I	Pembina Forum Anak	Wali Kota Bekasi	
II	Bunda Forum Anak	Ibu Wali Kota Bekasi	
III	Penanggung Jawab Forum Anak	Kepala DPPPA Kota Bekasi	
IV	Pendamping Forum Anak	Kepala Bidang PHA DPPPA Kota Bekasi	
V	Ketua Umum	Shafira Dhea Elwanda	
VI	Ketua	1.	Rakha Aziz Sudaryanto
		2.	Dhafin Khairi Darmawan
VII	Sekertaris	1.	Alfianni Dwi Yasinta
		2.	Alda Nasywa
VIII	Bendahara	1.	Nayla Shella Nurkhaliq
		2.	Yasmin Nur Zuhria
IX	Humas	1.	Alodia Azaria Mauril
		2.	Nayla Shafianti
		3.	Harun Arrosyid
X	Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan	1.	Fildza Kayla Amin
		2.	Samuel Elia Marcel
		3.	Andika Holong Christo Saragih
		4.	Anggita Rusti Amelia
XI	Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pendidikan Alternatif	1.	Mazaya Medina Nadobudskaya
		2.	Celila Yumna
		3.	Gracia Irene Manurung
XII	Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	1.	Sakdiah Lailal Hasanah Harahap
		2.	Tezzar Dyandra Prianggono
		3.	Azzura Fatisya
XIII	Klaster 4 : Pendidikan,Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya	1.	Nabilah Raihannah Fatiha
		2.	Fikri Alamsyah
		3.	Adzra Tsuraya Huzaifah
XIV	Klaster 5 : Perlindungan Khusus	1.	Teuku Bintang Elzinal Duana
		2.	Wening Wandayu
		3.	Muhamad Suwardana Abimanyu
XV	Admin Website	1.	Fakhriyah Khoirun Nisa
		2.	Anindita Nugrahayani
XVI	Koordinator Wilayah		
	Ketua Tim Koordinator Wilayah	1.	Estha Avriliandita Avsary
	Kecamatan Bantar Gebang	2.	...
	Kecamatan Bekasi Barat	3.	...
	Kecamatan Bekasi Selatan	4.	...
	Kecamatan Bekasi Timur	5.	...
	Kecamatan Bekasi Utara	6.	...
	Kecamatan Jatiasih	7.	...
	Kecamatan Medan Satria	8.	...
	Kecamatan Mustika Jaya	9.	...
	Kecamatan Pondok Gede	10.	...
	Kecamatan Rawalumbu	11.	...
	Kecamatan Jatisampurna	12.	...
	Kecamatan Pondok Melati	13.	...

XVII	Fasilitator	1.	Ajeng Feni Fitriyani
		2.	Nafitri Wibawati
		3.	Bhandar Al Ghifari Farenta
		4.	Manhattan Adhwa Gesang Kelana
		5.	Meutya Febriany
		6.	Maurithana Febriani

Bekasi, 25 Maret 2024

KETUA UMUM FORUM ANAK KOTA BEKASI



SHAFIRA DHEA ELWANDA
NISN. 0079554910

Pj. WALI KOTA BEKASI



RADEN GANI MUHAMMAD, S.H., M.A.P.
NIP.

KEPALA DPPPA KOTA BEKASI



drh. SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI, M.M.
NIP. 19710608 199803 2 003